



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 122/Pid.B/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin
FAUJIANSYAH;
Tempat lahir : Kandangan Baru (Tanah Laut) ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 3 November 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Raya Kandangan Baru RT.006, RW.002, Desa
Kandangan Baru, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten
Tanah Laut;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh : :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 4 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin FAUJANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin FAUJANSYAH,dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir obat pil dextromethorphan yang dikemas menjadi 3 (tiga) kemasan, masing-masing 7 (tujuh) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir, 15 (lima belas) bungkus berisi 15 (lima belas) butir, 10 (sepuluh) bungkus berisi 20 (dua puluh) butir;
 - 58 (lima puluh delapan) butir obat pil carnopen (zenith) terdiri dari 5 (lima) keeping @ 10 (sepuluh) biji dan 8 (delapan) butir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rak box warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya :

Mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin FAUJIANSYAH pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 17.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di warung yang sekaligus sebagai rumah milik terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Kandangan Baru RT.006 RW.002, Desa Kandangan Baru, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sesaat sebelumnya Sdr. ADI WIDODO dan Sdr. M. NORRAHMAN yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Panyipatan menerima informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering menjual obat jenis ZENITH (CARNOPHEN) dan DESTRO (DEXTROMETHORPHAN). Selanjutnya Sdr. ADI WIDODO dan Sdr. M. NORRAHMAN dengan disaksikan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH (warga Desa Kandangan Baru) dan Sdr. SAIFULLAH (Kepala Desa Kandangan Baru) melakukan penggeledahan di warung yang sekaligus rumah terdakwa dan berhasil menemukan obat jenis DESTRO (DEXTROMETHORPHAN) warna kuning di dalam rak plastic sebanyak 495 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima) butir yang dipisah menjadi 3 (Tiga) kemasan dalam plastic klip yaitu kemasan berisi 20 (Dua Puluh) butir sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus yang diletakkan di dalam laci paling atas, kemasan berisi 15 (Lima Belas) butir sebanyak 15 (Lima Belas) bungkus yang diletakkan di dalam laci nomor dua, kemasan berisi 10 (Sepuluh) butir sebanyak 7 (Tujuh) bungkus yang diletakkan di dalam laci nomor tiga, sedangkan untuk obat jenis ZENITH (CARNOPHEN) sebanyak 5 (Lima) keping delapan butir yang diletakkan di dalam laci nomor empat atau paling bawah;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DARMANSYAH warga Kota Banjarmasin seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per boxnya untuk obat jenis ZENITH (CARNOPHEN) dan seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bungkusnya untuk obat jenis DEXTRO (DEXTROMETHORPHAN) dan menjual kembali dengan harga Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) per butir untuk obat jenis ZENITH (CARNOPHEN) dan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per butirnya untuk obat jenis DEXTRO (DEXTROMETHORPHAN);
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis ZENITH (CARNOPHEN) dan obat jenis DEXTRO (DEXTROMETHORPHAN) kepada masyarakat sekitar rumah terdakwa sejak 2 (Dua) bulan yang lalu dan keuntungan dari penjualan tersebut terdakwa tidak bisa menghitung secara pasti karena uang hasil penjualan langsung terdakwa pergunakan untuk membeli barang dagangan untuk warung terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADI WIDODO Anak dari SUBA'I menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi dan saksi M.NORRAHMAN beserta Kanit Reskrim Polsek Panyipatan dan anggota polsek panyipatan tanah laut telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin FAUJIANSYAH karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yakni jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith), untuk dextro dijual Rp.1000, dan zenith Rp.4000;
- Bahwa penangkapan terdakwa dirumahnya yang sekaligus warung pada hari selasa, tanggal 16Februari2016 sekitar jam 17.00 wita di desa kandang baru rt.006 rw.002 kec.panyipatan kab.tanah laut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mendirikan apotek atau toko obat yang dikeluarkan dinas kesehatan kabupaten tanah laut untuk menyimpan dan menjual obat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan mengenai kesehatan atau farmasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat carnophen tersebut selama 2 bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi M.NORRAHMAN Bin H.IBERAHIM menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan saksi ADI WIDODO beserta Kanit Reskrim Polsek Panyipatan dan anggota polsek panyipatan tanah laut telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin FAUJANSYAH karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yakni jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith), untuk dextro dijual Rp.1000, dan zenith Rp.4000;
- Bahwa penangkapan terdakwa dirumahnya yang sekaligus warung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 17.00 wita di desa kandang baru rt.006 rw.002 kec.panyipatan kab.tanah laut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mendirikan apotek atau toko obat yang dikeluarkan dinas kesehatan kabupaten tanah laut untuk menyimpan dan menjual obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan mengenai kesehatan atau farmasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat carnophen tersebut selama 2 bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AHLI ANE YULI,S.H. BINTI KLAUDIUS RINTUH (Alm) keterangan ahli tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik atas persetujuan terdakwa menerangkan sebagaimana termuat di berita acara penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin FAUJIANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ADI WIDODO dan saksi M.NORRAHMAN beserta Kanit Reskrim Polsek Panyipatan dan anggota polsek panyipatan tanah laut telah melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yakni jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith), untuk dextro dijual Rp.1000, dan zenith Rp.4000;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan dirumahnya yang sekaligus warung pada hari selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 17.00 wita di desa kandangan baru rt.006 rw.002 kec.panyipatan kab.tanah laut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mendirikan apotek atau toko obat yang dikeluarkan dinas kesehatan kabupaten tanah laut untuk menyimpan dan menjual obat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan mengenai kesehatan atau farmasi ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat carnophen tersebut selama 2 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir obat pil dextromethorphan yang dikemas menjadi 3 (tiga) kemasan, masing-masing 7 (tujuh) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir, 15 (lima belas) bungkus berisi 15 (lima belas) butir, 10 (sepuluh) bungkus berisi 20 (dua puluh) butir;
- 58 (lima puluh delapan) butir obat pil carnopen (zenith) terdiri dari 5 (lima) keeping @ 10 (sepuluh) biji dan 8 (delapan) butir;
- rak box warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ADI WIDODO dan saksi M.NORRAHMAN beserta Kanit Reskrim Polsek Panyipatan dan anggota polsek panyipatan tanah laut telah melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yakni jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith), untuk dextro dijual Rp.1000, dan zenith Rp.4000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan dirumahnya yang sekaligus warung pada hari selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 17.00 wita di desa kandang baru rt.006 rw.002 kec.panyipatan kab.tanah laut;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mendirikan apotek atau toko obat yang dikeluarkan dinas kesehatan kabupaten tanah laut untuk menyimpan dan menjual obat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan mengenai kesehatan atau farmasi ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat carnopen tersebut selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi.
3. Tidak memiliki ijin edar

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin FAUJIANSYAH**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin FAUJIANSYAH**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi.

Bahwa yang di maksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yakni jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith), untuk dextro dijual Rp.1000, dan zenith Rp.4000 dan terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat tersebut sekitar selama 2 bulan dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur tidak memiliki ijin edar.

Bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar (pasal 106 UU 36 Tahun 2009). Bahwa dari fakta di persidangan terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai kewenangan dalam menjual dan atau menyerahkan / mengedarkan obat keras sesuai pasal 98 ayat 2 UU NO.36 Tahun 2009, juga sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri kesehatan sebagaimana pasal 106 ayat 1 UU NO.36 Tahun 2009

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yakni jenis dextromethorphan dan carnopen (zenith), untuk dextro dijual Rp.1000, dan zenith Rp.4000 tanpa memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau kesehatan, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ex Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU nomor 36 RI Tahun 2009 tentang kesehatan sesuai dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal penuntut umum atas terdakwa telah terbukti oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dari lamanya terdakwa ditahan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat PasalPasal 197 jo pasal 106 ayat (1)UU nomor 36 RI Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin

FAUJANSYAHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY IRAWAN Als HERRY Als TADUNG Bin FAUJIANSYAHoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) haridan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir obat pil dextromethorphan yang dikemas menjadi 3 (tiga) kemasan, masing-masing 7 (tujuh) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir, 15 (lima belas) bungkus berisi 15 (lima belas) butir, 10 (sepuluh) bungkus berisi 20 (dua puluh) butir;
 - 58 (lima puluh delapan) butir obat pil carnopen (zenith) terdiri dari 5 (lima) keeping @ 10 (sepuluh) biji dan 8 (delapan) butir;
 - rak box warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal **6 JUNI 2016** oleh kami **BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada SELASA tanggal 7JUNI2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HJ. RUSINAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh EKO HARTOYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H. BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H., M.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. RUSINAH, S.H.

UNTUK TURUNAN YANG SAH
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP. 19701010 1992203 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)